BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya;

b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179:

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 /Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.120/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah .....

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya.

4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan pangan nasional.

5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam perencanan menetapkan, Mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

7. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses penetapan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan/pergampongan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

9. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

10. Kawasan Budidaya Pertanian adalah wilayah budidaya yang memiliki potensi budidaya komoditas dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agrolimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.

11. Kawasan .....

11. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa, lebah dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

12. Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfataan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan Pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah dan irigasi pompa.

14. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dan jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah beririgasi perdesaan.

15. Lahan tidak beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

16. Sawah beririgasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pengembangan air irigasi dapat sepenuhnya di atur dan diukur dengan mudah.

17. Lahan basah adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.

18. Lahan kering adalah lahan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari hujan.

19. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelola atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaanya.

20. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst, tanah pasir dan tanah gambut.

21. Pangan .....

21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

22. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun/yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serat mengembangkan usaha anggota.

23. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi Kabupaten Nagan Raya; dan
b. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersedian lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitaliasasi pertanian.

Pasal 4 .....

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data subyek, obyek dan luas LP2B;
b. kriteria teknis, persyaratan dan tata cara penetapan LP2B;
c. penetapan LP2B;
d. pengembangan;
e. penelitian;
f. pemanfaatan;
g. pembinaan;
h. pengendalian;
i. pengawasaan;
j. sistem informasi; dan
k. perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SUBYEK, OBYEK DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Persiapan Pengumpulan dan pengolahan Data Subyek, Objek dan Luas (SOL) LP2B adalah sebagai berikut:

a. SKPK yang membidangi Pertanian melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk sinkronisasi data penataan ruang;
c. SKPK yang membidangi Pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan LP2B;
d. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan terhadap:
   1) SKPK terkait di Kabupaten Nagan Raya;
   2) Pemerintah Kecamatan;
   3) Pemerintah Desa/Gampong;
   4) Ketua Tuha Peut Desa/Gampong; dan
   5) Kepala Dusun, Lorong, Tuha Lapan, Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

Mekanisme Pengumpulan data SOL LP2B adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah .....

a. Pemerintah Desa/Gampong melakukan inventarisasi data SOL LP2B di tingkat Desa/Gampong; dan
b. Pemerintah Desa/Gampong membuat kesepakatan dengan pemilik lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik lahan dengan menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat.

Pasal 7

Mekanisme Pengolahan Data SOL LP2B adalah sebagai berikut:
a. SKPK yang membidangi pertanian melakukan pengolahan data SOL LP2B;

b. Pengolahan data SOL Lahan Pertanian melakukan pengolahan data SOL Lahan dimaksud pada huruf a meliputi:
   1) pengukuran data SOL LP2B;
   2) analisis data SOL LP2B; dan
   3) pemetaan data SOL LP2B.

c. Hasil pengolahan data SOL LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan data SOL LP2B.

BAB IV

KRITERIA TEKNIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 8

(1) Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
   a. sebagai LP2B dan /atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan memiliki hamparan lahan dengan luas paling sedikit lima (lima) Hektare; dan
   b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat.

(2) Kriteria LP2B adalah:
   a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mengandung produktifitas dan efisiensi produksi;
   b. memiliki potensi sangat sesuai, sesuai dan agak sesuai untuk peruntukan tanaman pangan;
   c. didukung infrastruktur dasar; dan
   d. telah memanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

(3) Kriteria Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktifitas dan efisiensi produksi;
b. memiliki potensi sangat sesuai, sesuai dan agak sesuai untuk peruntukan tanaman pangan;
c. didukung infrastruktur dasar; dan
d. telah dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan.

BAB V

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

(1) Agraria dan Tata Ruangan Badan Pertanahan Negara (ATR BPN) 6,705,66 Ha dan data Kementerian Pertanian (Arc Gis=920,5 Ha) dan Tegalan=5.151,48 Ha (BPN-Arc Gis) menetapkan lahan pertanian Kabupaten Nagan Raya Seluas 12.777,64 Ha.

(2) Luas LP2B ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

(3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
a. Kecamatan Darul Makmur dengan luas 4.254,38 Ha;
b. Kecamatan Tripa Makmur dengan luas 217,64 Ha;
c. Kecamatan Kuala dengan luas 1.187,2 Ha;
d. Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas 364,57 Ha;
e. Kecamatan Tadu Raya dengan luas 998,70 Ha;
f. Kecamatan Beutong dengan luas 1.406,06 Ha;
g. Kecamatan Beutong Banggalang dengan luas 269.07 Ha;
h. Kecamatan Seunagan dengan luas 1.199,75 Ha;
i. Kecamatan Suka Makmue dengan luas 1.167,46 Ha; dan
j. Kecamatan Seunagan Timur dengan luas 1.712,81 Ha

(4) Peraturan Bupati tentang penetapan LP2B akan ditinjau ulang minimal 5 (lima) Tahun sekali.

BAB VI .....

BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 11

Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan:
a. peningkatan kesuburan tanah;
b. peningkatan kualitas benih/bibit;
c. pendiversifikasian tanaman pangan;
d. pengendalian organisme penggangu tanaman;
e. pengembangan irigasi;
f. pemanfaatan teknologi pertanian;
g. pengembangan inovasi pertanian;
h. penyuluh pertanian; dan/atau
i. fasilitasi akses permodalan.

Pasal 12

(1) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan :
   a. Inventarisasi dan identifikasi;
   b. Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B; dan/atau
   c. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B.

(2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap lahan sawah di kawasan perdesaan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan LP2B pada lahan pertanian sawah yang merupakan pelaksanaan lahan pengganti, berupa cetak sawah lahan pengganti dari alih fungsi lahan sawah yang tidak ditetapkan dan/atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

BAB VII .....

BAB VII
PENELITIAN

Pasal 13

(1) Penetapan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengembangan keanekaragaman pangan;
b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi LP2B;
d. inovasi pertanian;
e. fungsi agroklimitologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan adanya peran serta dari lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 14

Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 15

Hasil penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 16

(1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin pengelolaan konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, meliputi:

a. perlindungan .....

a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d. pengendalian pencemaran.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
a. mamanfaatan tanah sesuai peruntukan; dan
b. mencegah kerukan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
b. mencegah kerukan lahan; dan
c. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan dilarang dengan sengaja atau karena kelalainya menelantarkan lahan, dan/atau membiarkan LP2B dengan maksud mengalihfungsikan lahan pertanian ke non-pertanian.

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan:
a. pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B; dan
b. perlindungan terhadap LP2B.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. koordinasi perlindungan;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

d. pendidikan.....

d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
e. penyebarluasan informasi LP2B; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB X
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Lahan LP2B.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui pemberian:
a. insentif;
b. disinsentif;
c. mekanisme perizinan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada petani dengan jenis berupa:
   a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
   b. pengembangan infrastruktur pertanian;
   c. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
   d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
   e. penyediaan sarana produksi pertanian
   f. fasilitasi penerbitan sertifikat tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sproradik dan sistematik; dan/atau
   g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

(2) Insentif .....

i. pelabuhan;
j. terminal;
k. fasilitasi keselamatan umum;
l. cagar alam; dan/atau
m. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pengawasan LP2B dilakukan dengan tahapan:
a. perencananaan dan pendapatan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan;
d. pembinaan; dan
e. pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. pelaporan;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi.

Pasal 26

(1) SKPK yang membidangi pertanian berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRK.

Pasal 27 .....

(2) Dalam melaksanakan menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi penyelenggaraan sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan Bupati.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan holtikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.

(3) Pennyelenggaran sistem informasi meliputi :
a. penyediaan data dasar LP2B;
b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

Pasal 31

(1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B.

(2) Pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.

(3) Hasil pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 32

(1) Pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B dilakukan melalui pembandingan informasi secara berkala terhadap:
a. tutupan LP2B; dan/atau
b. pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
a. neraca tutupan lahan; dan/atau
b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.

Pasal 33 .....

Pasal 33

Bupati menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) serta hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

BAB XIV
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 34

(1) Bupati melalui SKPK yang membidangi Pertanian, berkewajiban melindungi, memfasilitasi dan memberdayakan petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi petani.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. memperoleh sarana dan prasarana produksi; dan/atau
b. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan memenuhi pangan nasional.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Pembiayaan dan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Pembiayaan perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Badan Usaha.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta .....

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
a. perencanaan;
b. pengembangan;
c. penelitian;
d. penyampaian laporan dan pemantauan;
e. fasilitasi dan pemberdayaan petani; dan
f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

Pasal 37

Dalam hal perlindungan LP2B, masyarakat berhak:
a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan insentif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pembongkaran bangunan; dan/atau
g. pemulihan fungsi lahan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDHMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 397